

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI TERHADAP LAGU TUHU LA AKU BUAL LAGU YANG DICOVER DALAM CHANEL YOUTUBE

Yeremia Elkana Tua Siburian[✉], Salsabila Balqis Siregar, Grace Michael Sihombing
Reh Bungana Beru Peranginangin, Parlaungan Gabriel Siahaan

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: yeremiasiburian0606@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.46880/methoda.Vol13No3.pp275-280>

ABSTRACT

Karo songs are works of art created from the Karo language, literature, as well as music and singers. Each word has a specific meaning that it wants to convey to the audience, namely the listener/viewer. Economic rights are understood as the right to obtain profits from the creation of a song. This research is an empirical qualitative method, using empirical data collection and in-depth interpretation. The methods used include in-depth interviews and participant observation, the result is that the economic rights of Karo language songs on YouTube are protected, but many individuals also use other people's works for commercial purposes. The protection given to economic rights can be complained of if the owner of the content reports violations. Even though copyright ownership has been registered. This is because economic rights adhere to the complaint offense system. Complaints can be submitted through litigation channels, namely the Commercial Court and also non-litigation channels, namely to the press council.

Keyword: Economic Rights, Songs, YouTube.

ABSTRAK

Lagu Karo merupakan karya seni yang diciptakan dari bahasa Karo, sastra, serta musik dan penyanyi. Setiap kata mempunyai maksud tertentu yang ingin disampaikan oleh kepada khalayak yaitu pendengar/penonton. Hak ekonomi dipahami sebagai hak untuk memperoleh keuntungan dari penciptaan suatu lagu. Penelitian ini merupakan metode kualitatif empiris, menggunakan pengumpulan data empiris dan interpretasinya secara mendalam. Metode yang digunakan meliputi wawancara mendalam, dan observasi partisipan, hasilnya adalah Hak Ekonomi lagu berbahasa karo di dalam YouTube terlindungi namun banyak oknum juga yang menggunakan karya orang lain dijadikan sebagai kepentingan komersial, perlindungan yang diberikan terhadap hak ekonomi bisa diadakan apabila pemilik konten tersebut melaporkan pelanggaran tersebut Walaupun sudah mendaftarkan kepemilikan hak cipta. Hal ini dikarenakan hak ekonomi menganut sistem delik aduan. Aduan dapat disampaikan melalui jalur litigasi yakni Pengadilan Niaga dan juga jalur non litigasi yakni ke dewan pers.

Kata Kunci: Hak Ekonomi, Lagu, YouTube.

PENDAHULUAN

Perkembangan informasi dan komunikasi, khususnya Internet, telah membawa perubahan besar dalam cara informasi diakses, dibuat, dan dibagikan, termasuk di sektor hiburan dan musik. Platform berbagi video yang giat seperti

YouTube telah menjadi salah satu andalan dalam mendistribusikan musik dan konten kreatif dalam skala global. Dengan kemudahan mengunggah dan berbagi konten di YouTube, penggunaan lagu di saluran YouTube merupakan tantangan menarik yang

menggabungkan faktor budaya, hukum, komersial, dan kreatif.

Lagu berbahasa karo merupakan karya seni yang dibangun dari Bahasa karo dimana setiap lirik pada lagu tuhu la aku bual mempunyai tujuan tertentu yang ingin disampaikan kepada khalayak sebagai pendengar (Ayuni A. Loebis, 2020).

Banyak orang melakukan hal seperti merekam dan mengcover lagu, atau memperluas lagu yang ditautkan dan dijadikan video kemudian di unggah ke jejaring sosial Youtube kemudian banyak ditonton oleh masyarakat. Ini jelas Tentu saja mereka merugikan pencipta lagu-lagu. Itu terjadi tanpa mendapat izin dari penulis.

Tidak adanya keuntungan dalam aspek ekonomi yang didapat oleh Pencipta berupa royalti dari pemutaran video klip lagu tersebut jika lagunya digunakan tanpa izin (Prameswari et al., 2017). Maka dari itu seorang sang pencipta musik daerah membutuhkan perlindungan akan musik yang mereka ciptakan

Untuk meningkatkan nilai ekonomi yang diperoleh oleh pencipta lagu melalui royalti, diperlukan upaya dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, keterampilan, dan kemandirian para pengguna lagu. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan mereka dalam melindungi hak-hak mereka sendiri. Selain itu, perlu juga membentuk sikap tanggung jawab di kalangan pelaku usaha terkait, agar mereka dapat menghormati dan mematuhi hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta lagu (penulis).

TINJAUAN PUSTAKA

Lagu berbahasa karo merupakan karya seni yang dibangun dari Bahasa karo dimana setiap lirik pada lagu tuhu la aku bual mempunyai tujuan tertentu yang ingin disampaikan kepada khalayak sebagai pendengar (Ayuni A. Loebis, 2020). Perlindungan hukum merujuk pada perlindungan terhadap subjek hukum dengan menggunakan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang pelaksanaannya dilakukan melalui pemberlakuan sanksi.. (Narida, 2021).

Hak Cipta adalah hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya manusia dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. (Hidayah, 2017). Elemen Fiksasi adalah suatu ciptaan berhak cipta apabila diungkapkan dalam bentuk konkrit dan bukan dalam bentuk gagasan Hampir semua ciptaan yang merupakan penemuan dilindungi undang-undang. Namun, beberapa karya tidak mendapat perlindungan hak cipta (Hidayah, 2017).

Saidin berpendapat bahwa yang menjadi subyek hak cipta adalah penciptanya, yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang secara sah menerima hak melalui warisan, hibah, wasiat, atau pihak-pihak lain yang menyetujuinya (Prameswari et al., 2017). Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa yang menjadi subjek hak cipta adalah pencipta dan pemilik hak cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 1 Ayat 4. Dengan kata lain, pengarang adalah seorang atau lebih orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menciptakan suatu karya. Ciptaan pribadi yang unik dan unik.

Hak ekonomi pada penciptaan lagu merupakan suatu keuntungan yang di dapat ketika karyanya digunakan oleh penonton/pendengar (Jannah, 2018). Apabila hak pribadi adalah hak yang melekat pada individu, maka seseorang yang memiliki bakat kreatif tidak dapat kehilangan hak tersebut dengan alasan apapun, bahkan jika hak tersebut dipindahtangankan (Prameswari et al., 2017).

Pencipta memiliki hak ekonomi, seperti hak untuk mempublikasikan karyanya, menggandakan karya dalam berbagai bentuk, menerjemahkan karya, melakukan penyesuaian, penyusunan, atau modifikasi inovasi, mendistribusikan inovasi atau salinannya, melaksanakan inovasi, berkomunikasi mengenai inovasi, dan menyewakan inovasi. (Ginting, 2020).

Masa Perlindungan hak cipta yaitu ada beberapa macam dimana masa perlindungan bagi penulis masa berlakunya 70 tahun lama setelah meninggal penciptanya, Namun pada Masa hak cipta program Komputer yaitu 50 tahun lama nya sejak publikasi pertama. Masa hak cipta Pemeran juga 50 tahun sejak

penampilan pertama. Kemudian Masa hak cipta Produser rekaman yaitu 50 tahun sejak didirikan (Dimiyati, 2018).

Adapun Masa berlakunya hak cipta pada sebuah lagu Mengenai perlindungan hukum terhadap penyanyi asli sebagai pemilik hak apabila lagu tersebut dibawakan tanpa izin, hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 40 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa pekerjaan yang dilindungi termasuk pekerjaan.

Dalam ranah ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk lagu dan/atau musik dengan atau tanpa dokumentasi, karya yang menjadi sumber perdebatan dilindungi sebagai karya yang berdiri sendiri tanpa memengaruhi hak cipta dari karya aslinya. Namun, apabila lagu yang dinyanyikan termasuk yang masa perlindungan hak ciptanya telah berakhir, hak cipta atas lagu tersebut tidak lagi mendapatkan perlindungan. Hal ini sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) yang menjelaskan bahwa jangka waktu perlindungan hak cipta suatu lagu berlaku selama penciptanya masih hidup dan berlanjut selama 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia, terhitung sejak tanggal 1 Januari lima tahun ke depan. (Septiana, 2019)

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta diatur mengenai Hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, yaitu: Publikasi penemuan, perbanyakan segala bentuk ciptaan, penerjemahan penemuan, koordinasi, pengaturan atau transformasi ciptaan, distribusi karya berhak cipta atau salinannya, tercapainya penciptaan, pengumuman penciptaan, komunikasi kreatif dan Penyewaan kreasi (Dwirani, 2022).

Undang-undang No.28 Tahun 2014 Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Anda harus memiliki hak cipta atas lagu dan/atau musik tersebut setelah perkembangan saat ini terjadi di masyarakat, mis perkembangan dunia teknologi dan pembangunan ekonomi yang terjadi. (Juardi & Roestamy, 2023).

Pelanggaran terhadap perlindungan hak ekonomi dapat melalui pelaporan pelanggaran oleh pemilik konten tersebut, karena sistem hak ekonomi mengikuti prinsip delik aduan.

Pelaporan dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui proses litigasi dengan mengajukan kasus ke Pengadilan Niaga, atau melalui jalur non-litigasi dengan melaporkan ke dewan pers.

Hak ekonomi terhadap karya kreatif sepenuhnya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, dan tidak ada hak atas karya yang dapat dialihkan kepada pembeli. Masa berlaku hak ekonomi atas karya lagu atau musik, baik dengan atau tanpa lirik, akan tetap ada selama penciptanya masih hidup. Berlangsung selama 70 tahun setelah kematian penciptanya Kematian, mulai 1 Januari tahun ini Berikutnya. Untuk ciptaan yang dimiliki atau dimiliki oleh badan hukum seperti badan usaha atau organisasi, hak cipta berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan atau dipublikasikan (Hidayat, 2019).

Pengalihan hak eksploitasi ekonomi atas karya kreatif biasanya dilakukan dengan referensi kesepakatan bersama secara tertulis dalam kontrak. Ada 2 (dua) cara peralihan hak milik, yaitu:

1. Pengalihan Hak/Kepemilikan

Pencipta mengalihkan penggunaan karyanya kepada pemilik hak cipta melalui kontrak yang memberikan izin atau lisensi kepada pemegang lisensi. Dalam kontrak tersebut, pemilik hak cipta memiliki hak dan kewajiban tertentu terkait dengan penggunaan karya selama periode waktu tertentu, sesuai dengan ketentuan yang disepakati, dan ini dilakukan dengan persetujuan dari sang pencipta.

2. Pengirim cara penyerahan (cerukan)

Dengan adanya perjanjian antara penulis dan pihak lain, maka pihak tersebut akan menjadi pemilik hak cipta sesuai dengan ketentuan hukum hak cipta, baik itu seluruhnya atau sebagiannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Tuhan menyerahkan hak cipta sepenuhnya kepada pemegang hak cipta melalui metode penjualan hak cipta yang melibatkan penyerahan secara keseluruhan. Lebih umum digunakan berdasarkan lisensi, yaitu pemegang hak hak cipta hanya memberi hak kelola hanya hak finansial Anda Hak moral tetap berada pada penciptanya (Juardi & Roestamy, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif empiris, menggunakan pengumpulan data empiris dan interpretasinya secara mendalam. Metode yang digunakan meliputi wawancara mendalam, dan observasi partisipan (Pahleviannur et al., 2022). Responden dari penelitian adalah pemilik hak ekonomi atas nama Bapak Jhon Rocky Pinem, pencipta lagu berbahasa karo berjudul Tuhu La Aku Bual (<https://youtu.be/IVTzu4F4s58?si=54uwcLLyz y4HRua5>). Metode penelitian ini dipilih agar mendapatkan Pemahaman yang lebih dalam terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan hak ekonomi dalam situasi penggunaan lagu di platform YouTube.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu yang di gunakan Dalam Channel YouTube

Karya penciptaan lagu dalam bentuk digital dapat dengan mudah direproduksi, dan reproduksi tersebut hampir tidak dapat dibedakan dari karya aslinya.(Kusno, 2017), maka ketika terjadi hal tersebut dapat menyebabkan pelanggaran hak ekonomi.

Hak ekonomi merupakan hak untuk memperoleh keuntungan dari karya lagu yang diciptakan oleh seseorang, yang memiliki nilai komersial. Salah satu bentuk pelanggaran di media online adalah menawarkan konten YouTube sebagai sumber berita tanpa izin terlebih dahulu dari pemiliknya. Pelanggaran ini mengalami peningkatan kembali jika beritanya tidak tersampaikan sesuai dengan konten keamanan yang disediakan terhadap hak finansial diterima sebagai pemilik konten untuk melaporkan pelanggaran.

Bapak Jhon Rocky Pinem menyatakan bahwa mereka sering tidak mendapatkan hak ekonomi mereka seperti lagunya berjudul La Aku Bual yang dicover tanpa izin oleh pihak lain sementara bapak tersebut sudah mendaftarkan hak ciptanya dan bapak tersebut sudah mengikuti beberapa cara agar karya nya tidak digunakan tanpa izin di YouTube. Namun mereka juga bekerja sama juga dengan pihak lain

agar (Lsensi) karya mereka dapat di kenal oleh masyarakat dan mendapatkan Hak Ekonomi.

Pada dasarnya pemegang hak cipta mempunyai hak ekonomi, seperti Publikasi penemuan, penggandaan ciptaan, penerjemahan ciptaan, adaptasi, penempatan, transformasi penciptaan. atau distribusi karya berhak cipta atau salinannya, hasil ciptaan, Pengumuman Penciptaan, Komunikasi Kreatif dan sewa atas karya yang telah di ciptakan.

pencipta dan pemegang hak cipta Lagu bebas gunakan atau eksploitasi Penciptaannya untuk mencapai manfaat ekonomi seperti Memberikan izin kepada pihak yang ingin menggunakan lagu tersebut. namun Izin diperlukan dari pengguna/orang yang diinginkan. Untuk menggunakan hak ekonomi pemegang hak cipta Pengalihan hak cipta atau secara komersial Dengan memberikan lisensi. Saat melaksanakan hak ekonomi Setiap orang wajib memperoleh izin atas ciptaannya pencipta dan pemegang hak cipta. untuk mencegah konflik kepentingan Agar para pihak dapat menggunakan dan menikmati hasil pekerjaannya; Hal ini dapat tercipta tanpa merugikan pihak-pihak yang terlibat.

Namun jika di lihat dari hasil penelitian setelah wawancara bapak Jhon Rocky Pinem bahwa bapak tersebut tidak mendapatkan hak ekonomi dikarenakan lagunya yang digunakan komersial, namun bapak Jhon Rocky tidak mengadakan hal tersebut dikarenakan bapak tersebut tidak memiliki waktu yang banyak untuk mengadakan hal tersebut ke pihak yang berwajib hal tersebut karena Sistem delik aduan mengatur hak ekonomi, dengan pelaporan pelanggaran dapat dilakukan baik melalui proses litigasi di Pengadilan Niaga, maupun melalui jalur non-litigasi seperti melibatkan Dewan Pers. karena ketentuan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana hak cipta sebagaimana diatur dalam pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta 2014, yang semula mengatur delik umum Hal ini kini berpotensi menjadi pelanggaran aduan membatasi perlindungan hukum terhadap penyedia konten dan/atau pemilik hak cipta .

PP No.56 Tahun 2021 adalah Badan Usaha dan Kegiatan berlisensi dan pendirian

pusat data Dan sistem informasi lagu/musik untuk tujuan tersebut. Pengumpulan royalti akan lebih efektif dan distribusinya akan lebih adil. Berdasarkan PP Pasal 56 Tahun 2021 memperhatikan hal-hal berikut dalam perlindungannya Yang terpenting adalah hak untuk mempublikasikan atau menggunakan. Memerlihatkan ciptaannya kepada umum (di depan umum dan/atau untuk tujuan komersial). Dari oleh karena itu, pelaku/pengguna bertanggung jawab membayar biaya lisensi di atas. Ditentukan dalam PP tersebut.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta diatur mengenai Hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, yaitu: Publikasi penemuan, perbanyakan segala bentuk ciptaan, penerjemahan penemuan, koordinasi, pengaturan atau transformasi ciptaan, distribusi karya berhak cipta atau salinannya, tercapainya penciptaan, pengumuman penciptaan, komunikasi kreatif dan Penyewaan kreasi

Jika lagu yang dinyanyikan diulang atau dicover oleh pihak lain tanpa izin dan tanpa memperoleh hak ekonomi, disarankan agar kedua belah pihak melakukan negosiasi terlebih dahulu. Namun, jika perundingan tidak menghasilkan kesepakatan, saya tidak dapat melanjutkannya. Dengan kata lain, negosiasi dianggap tidak berhasil. Secara khusus, langkah-langkah yang dapat diambil melalui litigasi, arbitrase, atau perintah pengadilan dianggap sebagai tindakan yang bersifat menindas (Fadhila, 2018).

Sengketa terkait dengan pelanggaran hak moral dan ekonomi pada konten YouTube dapat diselesaikan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Proses hukum dilakukan melalui jalur pengadilan niaga. Karena kesepakatan melalui musyawarah diutamakan daripada mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat, maka jalur non-pengadilan melalui mediasi bilateral dianggap sebagai alternatif yang lebih baik. Selain itu, terdapat kemungkinan untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum administratif nasional, yang bergantung pada apakah media massa online tersebut memiliki izin.

KESIMPULAN

Lagu berbahasa karo merupakan karya seni yang dibangun dari Bahasa karo dimana setiap lirik pada lagu tuhu la aku bual mempunyai tujuan tertentu yang ingin disampaikan kepada khalayak sebagai pendengar. Hak ekonomi merupakan suatu keuntungan yang di dapat oleh pencipta lagu dari penonton atau pendengar.

Perlindungan hak ekonomi terdapat pada Undang-undang No.28 Tahun 2014 Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Anda harus memiliki hak cipta atas lagu dan/atau musik tersebut setelah perkembangan saat ini terjadi di masyarakat, perkembangan dunia teknologi dan pembangunan ekonomi yang terjadi di hadirin dan pada Dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta diatur mengenai Hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, yaitu: Publikasi penemuan, perbanyakan segala bentuk ciptaan, penerjemahan penemuan, koordinasi, pengaturan atau transformasi ciptaan, distribusi karya berhak cipta atau salinannya, tercapainya penciptaan, pengumuman penciptaan, komunikasi kreatif dan Penyewaan kreasi.

Namun disayangkan bahwa pencipta lagu masih ada yang tidak melaporkan kasus cover lagu ini dikarenakan mereka merasa membuang waktu maka dari itu proses kasus tidak dilangsungkan karena Pelanggaran terhadap hak ekonomi dapat diajukan keluhan apabila pemilik konten melaporkan pelanggaran tersebut. Sistem delik aduan menjadi dasar untuk hak ekonomi, dan keluhan dapat dilaporkan baik melalui jalur litigasi, seperti Pengadilan Niaga, maupun melalui jalur non-litigasi, seperti kepada dewan pers.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuni A. Loebis, R. (2020). Lagu, Kaum Muda dan Budaya Demokrasi. *Pustaka : Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya*, 18(2), 81. <https://doi.org/10.24843/pjiib.2018.v18.i02.p02>
- Dimiyati, A. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagu Karaoke. *Hukum Responsif Jurnal Hukum*, 7(1), 30–43.

- Dwirani, M. (2022). *Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Daerah yang Dicovert di Channel Youtube untuk Tujuan Komersial*.
- Fadhila, G. (2018). Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(2), 222–235.
- Ginting, A. R. (2020). Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi terhadap Konten Youtube yang Dijadikan Sumber Berita. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 579.
<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.579-596>
- Hidayah. (2017). Hukum Hak Kekayaan Intelektual. In *Setara Press*. Setara Press.
- Hidayat, M. D. R. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Lagu Di Media Sosial Youtube Untuk Kepentingan Komersial. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1–19.
- Jannah, M. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 55–72.
<https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>
- Juardi, A., & Roestamy, M. (2023). Analisis Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Musik Dan Lagu Yang Di Cover Version Pada Platform Digital. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 15, 129–140.
- Kusno, H. (2017). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3), 489–502.
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.789>
- Narida, M. G. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Sistem Cash On Delivery. *Kinesik*, 8(2), 176–188.
<https://doi.org/10.22487/ejk.v8i2.165>
- Pahleviannur, M. R., Grave, A. De, Sinthania, D., Hafrida, L., Bano, V. O., & Saputra, D. N. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Pradina Pustaka*.
- Prameswari, E. L., Santoso, B., & Njatrijani, R. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Atas Pemutaran Video Lagu Daerah Pada Media Sosial Youtube. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–9.